

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kegiatan sehari-harinya membutuhkan alat yang dapat berpindah dari tempat satu ke lainnya, baik yang jauh maupun yang dekat. Alat ini disebut transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dengan menggunakan alat yang dapat digerakan dengan tenaga manusia atau hasil tenaga mesin.¹ Untuk memenuhi kebutuhan transportasi, orang yang dapat memenuhi kebutuhan transportasi mereka dapat membeli kendaraan bermotor seperti motor dan mobil. Namun, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat luas dengan menyediakan transportasi umum. Transportasi atau dapat disebut dengan angkutan yang disediakan oleh pemerintah berupa transportasi di darat, laut dan udara. Fasilitas ini bukan hanya disediakan oleh pemerintah saja, tetapi ada juga yang disediakan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk seluruh masyarakat dapat menggunakannya dengan nyaman dan aman yang tentunya memiliki aturan, arah, tujuan dan jadwal yang sudah diatur oleh pemerintah demi berjalannya kegiatan transportasi umum yang tentram dan tertib.

Transportasi umum terdiri dari angkutan udara, angkutan laut, dan angkutan darat, yang semuanya itu penting guna mengatur lingkaran kehidupan dan lingkaran perekonomian. Transportasi udara dewasa ini sepertinya sudah sangat dibutuhkan sehari-hari dalam segala aktivitas, baik saat bekerja, berlibur, maupun sebagai alat transportasi barang. Angkutan udara merupakan moda transportasi yang relatif

¹ Andriansyah, 2015, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, hlm 1

sederhana dibandingkan dengan angkutan darat dan laut, karena umumnya dianggap lebih efisien dan waktu tempuh yang lebih singkat untuk mencapai tujuan dibandingkan angkutan darat dan laut. Selain itu angkutan udara diatur oleh berbagai peraturan nasional (termasuk hukum penerbangan) yang selaras dengan peraturan internasional.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.³

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, angkutan udara atau transportasi udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan atau maskapai penerbangan (*airlines*) yang melayani jasa penerbangan dengan berbagai tujuan penerbangan baik domestik maupun internasional, perusahaan-perusahaan atau yang sering kita sebut sebagai maskapai penerbangan dimana melayani jasa penerbangan niaga diantaranya Garuda, Sriwijaya, Lion Air, Citilink, NAM Air, dan lain-lain.

Maskapai penerbangan merupakan instansi yang dimiliki swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan udara untuk penumpang, baik yang terjadwal (*schedule service*) maupun yang tidak terjadwal (*non sechedule service*).⁴

² Baiq Setiani, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan". *Jurnal Ilmu Hukum: Novelty*, 7 (2016), hlm. 1-10.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

⁴ Bobby Ferdinal Purwanto, 2016, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Atas Tertundanya Penerbangan (Delay) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77

Jasa pengangkutan udara telah menjadi kebutuhan masyarakat dibandingkan zaman dahulu. Namun, penerbangan dengan biaya penerbangan murah ini sering kali mengabaikan kualitas pelayanan, di mana hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan penumpang. Kedudukan antara pengangkutan dengan penumpang sebagai konsumen juga kerap kali tidak seimbang. Dalam mendapatkan hak penggantian kerugian yang dilakukan penumpang, prosesnya cenderung rumit dan memakan waktu lama.⁵

Beberapa kasus yang dapat dikategorikan dapat merugikan penumpang, antara lain: kerusakan bagasi, hilangnya bagasi, keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan, dan lain-lain. Pengertian keterlambatan penerbangan diatur pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, menjelaskan bahwa keterlambatan penerbangan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Sedangkan pada peraturan yang sama di Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa pembatalan penerbangan adalah tidak beroperasinya suatu penerbangan sesuai rencana penerbangan yang telah ditentukan.⁶ Dari sekian banyak kasus yang dialami dalam penerbangan hal ini secara hukum menyebabkan

Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar), hlm. 18.

⁵ Desak Putu Dian Sucitawati, Ida Bagus Putra Atmadja, “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada PT. Lion Mentari Airlines)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No.10 (2020), hlm. 1541.

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

penumpang mengalami kerugian atau yang dapat disebut wanprestasi. Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan di mana satu pihak menyanggupi untuk membayar ongkosnya.

Transportasi udara adalah alat transportasi yang lebih mudah dibandingkan dengan transportasi darat dan laut, yang diatur oleh berbagai ketentuan nasional (termasuk hukum udara) yang diserasikan dengan ketentuan internasional.⁷ Salah satu tujuan diselenggarakannya penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang aman, tertib, teratur, nyaman, dan ekonomis (*economy for company*).⁸ Berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat bertentangan dengan adanya peristiwa keterlambatan serta pembatalan penerbangan yang mencerminkan kurang disiplinnya pihak dari pelaku usaha transportasi.

Ketentuan pengangkutan tersebut juga berlaku dalam kegiatan pengangkutan atau maskapai penerbangan berkewajiban untuk mengangkut penumpang dengan aman dan selamat sampai tujuan secara tepat waktu, dan sebagai kompensasi dari pelaksanaan kewajibannya tersebut maka perusahaan penerbangan mendapatkan bayaran sebagai biaya atau ongkos penyelenggaraan pengangkutan dari penumpang.

Negara tirai bamboo atau yang dikenal sebagai Negara China dikejutkan dengan berita adanya warga berusia 55 tahun yang tinggal di Wuhan, Provinsi Hubei yang terinfeksi virus pada tanggal 17 November 2019. Diduga ini merupakan

⁷ Baiq Setiani, Op.Cit, hlm. 1-10.

⁸ Nasution M, 2007, *Manajemen Transportasi*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 202.

kasus pertama yang di mana penyakit ini disebabkan oleh virus dengan nama *Pneumonia Wuhan* yang setelah itu oleh *World Organization Health* (WHO) dinamai sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Penyakit ini menimbulkan masalah pada pernapasan, pencernaan, dan gangguan *neurologist* ini bukan hanya terjadi dinegara tersebut, melainkan sudah menyebar pada 188 negara yang akhirnya muncul dengan kasus penyakit yang sama dari penyebaran virus ini termasuk di Negara Indonesia.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 yang semakin bertambah. Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* begitu juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.⁹ guna mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktifitas diluar dan juga memutus rantai virus Covid-19.

Muncul wabah ini tidak membuat kinerja maskapai penerbangan menjadi lebih baik. Terjadinya pandemi Covid-19 ini tidak serta membuat kendala terkait keterlambatan penerbangan, pembatalan penerbangan, perubahan jadwal penerbangan menjadi berkurang atau tidak ada. Sehingga, munculnya kerugian secara tidak langsung ini maka perusahaan penerbangan harus memberikan ganti rugi kepada calon penumpang dikarenakan calon penumpang merasa dirugikan dari segi materil (uang) dan immaterial (tenaga).

⁹ Carlos Yk Paath,2021, *Keputusan Presiden Soal Darurat Kesehatan dan PSBB Dinilai Tepat*, <https://www.beritasatu.com/politik/616559/keputusan-presiden-soal-darurat-kesehatan-dan-psbb-dinilai-tepat,,> (18.53 Wib).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti berfokus pada tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan dan pembatalan penerbangan selama pandemi *Covid-19*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam aspek penerbangan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan kepada penumpang atas keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan dimasa Pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusa masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandemi *Covid-19* dapat atau tidak dapat dikategorikan *force majeure* dalam aspek penerbangan.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab seperti apa yang dilakukan maskapai penerbangan kepada penumpang atas keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan dimasa Pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang di harapkan dapat diperoleh dari penulis adalah:

1. Secara Teoritis

Memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus hukum perdata dagang sehingga dapat menambah bahan, masukan, serta referensi bagi peneliti yang dilakukan selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sebuah pemikiran yang yuridis terhadap perlindungan penumpang maskapai penerbangan sebagai konsumen.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis dan pembaca, khususnya pada bidang hukum perdata dagang.